



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERBURUAN DAN PERDAGANGAN

SATWA LIAR MENURUT PERSPEKTIF SYARI'AT ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- bahwa fenomena kepunahan satwa liar yang terjadi di belahan bumi tidak terlepas dari ulah dan perilaku manusia;
 - bahwa kepunahan sebagian satwa liar berdampak kepada terganggu keseimbangan ekosistem alam sehingga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan di bumi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Fatwa tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar;

- Mengingat :
- Al-Quran;
Surat Hud, ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

- Al-Hadits:
 - Riwayat Bukhari, Shahih al-Bukhari nomor 3019, juz 4, hal 62:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ نَمْلَةَ قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرِيئَةِ النَّمْلِ فَأَحْرَقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ.

- Riwayat Muslim, Shahih Muslim nomor 1552, juz 3 hal. 1188:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

✍

يَقُولُ: لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعَ أَوْ طَائِرًا أَوْ شَيْئًا إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ.

3. Kaidah Ushul Fiqh dan Fiqh:

١. المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
٢. درء المفسد مقدم على جلب المصالح.
٣. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

4. Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Preamble);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar;
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 tentang Jenis TSL yang dilindungi.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
- k. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
- l. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
- m. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;

- n. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
- o. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar;
- p. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
- q. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/729/2022 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2022-2027;

Memperhatikan :

- 1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed;
- 2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah - VI MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah :
 - a. Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul "Pelestarian Satwa Liar Menurut Fiqh Islam".
 - b. Muhammad Daud, S.Hut, M.Si (Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi SDA) dengan judul "Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar".
 - c. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) dengan judul "Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi Aceh : Dampak dan Upaya Pencegahannya".
- 3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna-VI Tahun 2022 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 6 sampai dengan 8 Rabiul Awal 1444 H bertepatan dengan tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2022 M.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perburuan adalah upaya menangkap untuk menguasai atau membunuh satwa liar yang ada di darat, laut dan atau udara.
- KEDUA : Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama.



KETIGA : Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di laut dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.

KEEMPAT : Berburu Satwa Liar yang halal dimakan di luar tanah haram dan atau bukan dalam ihram hukum asalnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz. 4, hal. 2803:

حكم الصيد: الاصطياد مباح لقاصده إجماعاً في غير حرم مكة وحرم المدينة، لغير المحرم
بجح أو عمرة. وؤكل المصيد إن كان مأكولاً شرعاً لقوله تعالى: ﴿وإذا حلتم
فاصطادوا﴾ [المائدة: ٥/ ٢] أمر بعد حظر، فيفيد الإباحة. ولقوله سبحانه: ﴿وحرم عليكم
صيد البر ما دمتم حرماً﴾ [المائدة: ٥/ ٩٦] ﴿يأأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم
حرم﴾ [المائدة: ٥/ ٩٥] ﴿قل: أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾
[المائدة: ٤/ ٥].

KELIMA : Berburu Satwa Liar yang tidak halal dimakan adalah dilarang.

Hasyiah al-Bujairimi 'ala Syarh al-Khathib, juz. 5, hal. 189:

ويحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته كالحمار الزمن مثلاً لأنه تعذيب له.

KEENAM : Menangkap dan atau membunuh satwa liar yang dilindungi di darat, di laut dan atau di udara adalah tidak dibolehkan selama tidak mengancam jiwa dan harta secara pasti.

Al-Hayawan al-Jahiz, hal. 162:

ليس لك أن تحدث في جميع الحيوان حدثاً من نقض أو نقص أو إيلاام، لأنك لا تملك
النشأة، ولا يمكنك التعويض له، فإذا أذن لك مالك العين، بل مخترعه ومنشئ ذاته
والقادر على تعويضه، وهو الله، حلّ لك من ذلك ما كان لا يحلّ. وليس لك في حجة
العقل أن تصنع بها إلا ما كان به مصلحة.

KETUJUH : Menangkap dan atau membunuh satwa liar yang dilindungi untuk kemaslahatan dan penelitian dengan seizin pemerintah adalah dibolehkan.

Al-Hayawan al-Jahiz, hal. 162:

...وليس لك في حجة العقل أن تصنع بها إلا ما كان به مصلحة.

KEDELAPAN : Memperdagangkan satwa liar yang dilarang adalah tidak dibolehkan.

Hasyiah al-Bujairimi 'ala Syarh al-Khathib, juz. 3, hal. 283:

ولا يبيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول، ولا
نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش في النبل، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيئة
والسياسة.

KESEMBILAN : Memperlakukan satwa liar dengan baik untuk melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya adalah wajib.

Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj, juz. 4, hal. 195:

أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو بضع حرمة
الروح حتى لو رأى أجنبي يتلف حيوان نفسه إتلافا محرما وجب عليه دفعه.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 8 Rabiul Awal 1444 H
4 Oktober 2022 M

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed